

BAB II

KAIDAH-KAIDAH TENTANG REMISI

A. Pengertian Remisi

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 32/1999”), remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 99/2012”), setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹ Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Demikian ketentuan

¹Lihat Pasal 1 ayat (6) PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan— PP 32/1999 (terlampir)

Pasal 34 APP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP 32/1999 (“PP 28/2006”) dan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.²

Pihak yang berhak memperoleh remisi adalah sebagai berikut:

1. Narapidana dan anak pidana (lihat Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), dan
2. Narapidana dan anak pidana yang tengah mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya serta narapidana dan anak pidana asing.³

Meski demikian, tak semua narapidana dan anak pidana berhak atas remisi. Narapidana dan anak pidana tidak mendapatkan remisi dalam hal:⁴

1. Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
2. Narapidana dan Anak Pidana yang dikenakan hukum disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian Remisi;
3. Narapidana dan Anak Pidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
4. Narapidana dan Anak Pidana yang dijatuhi kurungan sebagai pengganti pidana denda.

²Tri Jata Ayu Pramesti, 2013. *Syarat Pemberian Remisi (Pengurangan Masa Menjalani Hukuman)*. From [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5213345497c4b/syarat-pemberian-remisi-\(pengurangan-masa-menjalani-hukuman\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5213345497c4b/syarat-pemberian-remisi-(pengurangan-masa-menjalani-hukuman)). 16 Desember 2013

³Lihat Pasal 11 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi (terlampir)

⁴Lihat pada Pasal 12 Keppres 174/1999. (terlampir)

B. Syarat dan Tata Cara Mengajukan Remisi Dalam Undang-Undang Negara Indonesia

Persyaratan agar dapat mengajukan remisi sebagaimana yang disebutkan dalam PP No.28 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Narapidana atau Anak Pidana berhak mendapatkan remisi apabila:

- Berkelakuan baik; dan
- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Remisi dapat pula diberikan apabila narapidana atau anak pidana melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas/rutan.

2. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila:

- Berkelakuan baik; dan
- Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Disebutkan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang remisi serta Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang remisi susulan, disebutkan ada 5 (lima) jenis remisi.

1. Remisi Umum: diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, yaitu pada setiap 17 Agustus.

2. Remisi Umum Susulan: Remisi Umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Remisi Khusus: diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat lebih dari satu macam hari besar keagamaan dalam setahun untuk suatu agama tertentu, maka akan dipilih hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
4. Remisi Khusus Susulan: Remisi Khusus yang diberikan kepada narapida dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
5. Remisi Tambahan: kedua Remisi di atas dapat ditambah apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
 - Berbuat jasa kepada Negara;
 - Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan
 - Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Disebutkan dalam Pasal 13 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi umum dan Pasal 6 s.d. Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan. Prosedur atau tata cara untuk mengajukan remisi adalah sebagai berikut:⁵

a. Remisi Umum:

- 1) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM.
- 2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- 3) Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

b. Remisi Susulan:

- 1) Remisi Susulan hanya diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang belum pernah menerima remisi.

⁵Lihat Pasal 13 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Pasal 6 s.d. Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan

- 2) Pengusulan Remisi Susulan dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara.
- 3) Pengusulan Remisi Khusus dilakukan dengan mengisi formulir Remisi Umum Susulan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.
- 4) Usulan Remisi Susulan tersebut kemudian dibuatkan keputusan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 5) Keputusan Kanwil tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
- 6) Remisi Susulan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Apakah narapidana harus membayar denda terlebih dahulu untuk mendapatkan remisi? Untuk menjawab ini, kita perlu mengacu pada syarat-syarat bagi narapidana dan anak pidana untuk memperoleh remisi yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) PP 99/2012:

- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan

- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.”

Selain syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 34 PP 99/2012, persyaratan lain juga terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 yang berbunyi:

“Pemberian Remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.”

Berdasarkan ketentuan di atas, terutama Pasal 34A ayat (1) huruf b PP 99/2012, khusus untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, baru dapat diberikan remisi jika narapidana yang bersangkutan telah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi, persyaratan wajib telah membayar denda dan uang pengganti khusus ditujukan kepada pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi.

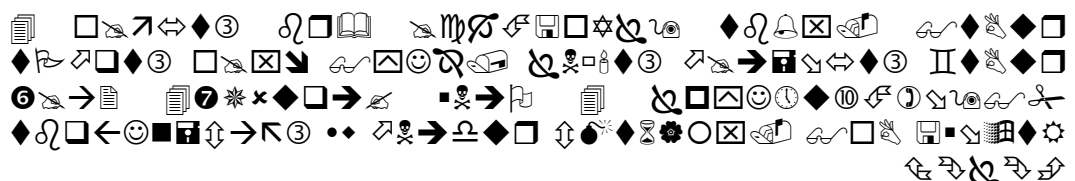
C. Remisi Dalam Hukum Islam

Dalam penelitian ini penulis memilih tiga tindak pidana yang diambil berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis dapatkan di Rutan Klas IIB Tanah

a. Perspektif Al-Qur'an

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia apa yang disebut sebagai *maqashidusy syari'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Hukum perbuatan korupsi, menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidusy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain sebagai berikut.⁶

Pertama: korupsi adalah perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah. Dalam firman-Nya dalam surah al-Imran ayat 161:

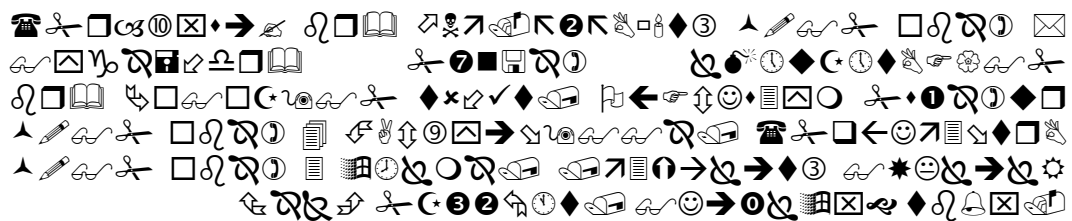


Artinya: *“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”*⁷

⁷Al-Qur'an Terjemahan, *Departemen Agama RI*, 1998. surah Al-Imran ayat 161

Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorupsi harta milik Negara (*ghulul*) akan menjadi bara api nantinya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil ijtihad khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (*baitulmal*) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

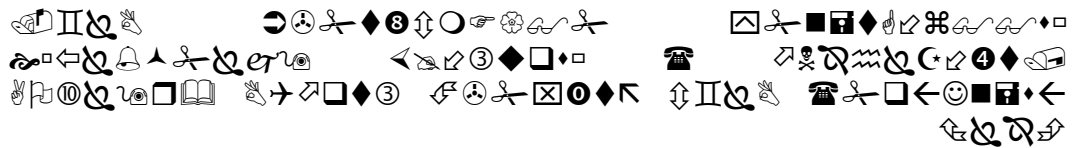
Kedua: perbuatan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain merupakan pengkhianatan terhadap amanat dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanat adalah perbuatan dosa dan salah satu karakter munafik yang dibenci Allah sehingga hukumannya haram an-Nisaa: 58:



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.⁸

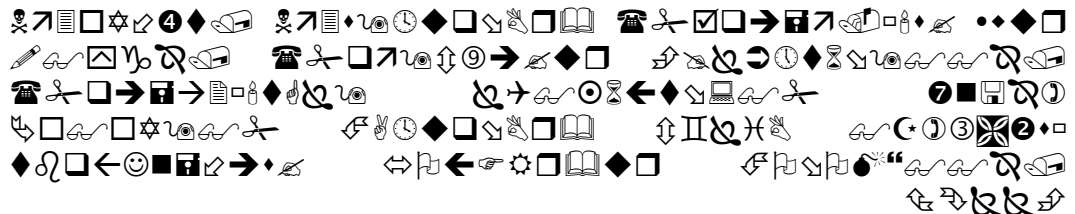
Ketiga: perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dan orang lain dari harta Negara adalah perbuatan zalim, karena kekayaan Negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah masyarakat termasuk kaum miskin dan rakyat kecil. Perbuatan zalim ini patut mendapatkan azab yang pedih. Allah berfirman dalam surah az-Zhukruf: 65.

⁸*Ibid*, surah An-Nisaa ayat 58



Artinya: Maka berselisihlah golongan-golongan (yang terdapat) di antara mereka, lalu Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim yakni siksaan hari yang pedih (kiamat).⁹

Keempat: termasuk kategori korupsi adalah tindakan kolusi dengan memberikan fasilitas Negara seseorang yang tidak berhak karena deal-deal tertentu, seperti menerima suap (pemberian) dari pihak yang diuntungkananya tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188:



Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”¹⁰

b. Perspektif Al-Hadist

Ada dua cara seorang mengambil hak milik orang lain; pertama, mengambil dengan cara terang-terangan dan kedua mengambil secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pemilik. Dalam istilah fiqih, yang pertama disebut dengan *ghasab* (merampas) dan yang terakhir disebut dengan *sirqa* (mencuri). Pelaku tindak rampasan atas hak milik orang lain dituntut agar menyerahkan kembali barang yang dirampas kepada pemiliknya, dia harus

⁹*Ibid*, surah Az-Zukhruf ayat 65

¹⁰*Ibid*, surah Al-Baqarah ayat 188

mengganti kekurangan yang terjadi pada barang yang dirampas atau membayar sewa selama barang itu berada padanya. Jika dia tidak mau, maka yang berwajib harus memaksanya.

Bagi pelaku pencurian harus dikenakan potong tangan. Para ulama fiqih menjelaskan, apabila pencuri melakukan tindakan pencurian baru satu kali maka dikenakan hukuman potong tangan kanan, pencurian kedua hukumannya potong kaki kiri, pencurian ketiga dikenakan potong tangan kiri, dan pencurian keempat dikenakan hukuman kaki kanan. Dalam hadis sahih Rasulullah menyampaikan hukuman dan larangan terhadap pencurian besar (korupsi):

صحيح البخاري ٣٢١٦: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يَكْلَمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَائِمُّ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya : Shahih Bukhari 3216: Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anhu bahwa orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang mengelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al Makhzumiyy yang mencuri lalu mereka berkata; "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?". Sebagian mereka berkata; "Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Usamah pun menyampaikan masalah tersebut lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?". Kemudian beliau berdiri menyampaikan khuthbah lalu bersabda: "Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah

(masyarakat rendahan, rakyat biasa) mereka mencuri mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, sendainya Fathimah binti Muhamamd mencuri, pasti aku potong tangannya".¹¹

dalam hadis lain pun menjelaskan tentang ketegasan sanksi terhadap pelaku pencurian:

سنن أبي داود ٣٨٣٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْنَةَ بْنِ عَقِيلٍ الْهَلَالِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جَاءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جَاءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَزْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بُئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ

Artinya: Sunan Abu Daud 3830: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Aqil Al Hilali berkata, telah menceritakan kepada kami Kakekku dari Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Az Zubair dari Muhammad Ibnul Munkadir dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Seorang pencuri dibawa ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potonglah tangannya." Jabir berkata, "Tangan pencuri itu lantas dipotong." Setelah itu, pencuri tersebut kembali dibawa ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk yang kedua kalinya, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potonglah tangannya." Kemudian pencuri itu kembali dibawa ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk yang ketiga kalinya, beliau lalu bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, potonglah." Kemudian pencuri itu di bawah ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk keempat kalinya, beliau bersabda: "Bunuhlah." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri!" beliau bersabda: "Kalau begitu, maka potonglah." Kemudian pencuri itu di bawah ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk kelima kalinya, beliau bersabda: "Bunuhlah." Jabir berkata, "Kami lalu membawanya pergi dan membunuhnya. Setelah

¹¹Lidwa Pustaka. 2011. *Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam*. Jakarta:Lidwa.com Sahih Bukhari h.3216

*itu, kami menyeret mayatnya dan membuangnya ke dalam sumur, kemudian kami melemparinya dengan bebatuan."*¹²

dan adapun pengampunan serta taubat yang di jelaskan dalam hadis mengenai pelaku pencurian yaitu:

سنن ابن ماجه ٢٥٨٧: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِبَلِصٍّ فَأَعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى ثُمَّ قَالَ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ

Artinya : Sunan Ibnu Majah 2587: *Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ishaq bin Abu Thalhah dia berkata; Aku mendengar Abu Mudzir -mantan budak- Abu Dzar menyebutkan bahwa Abu Umayyah telah menceritakan kepadanya, sesungguhnya seorang pencuri suatu ketika dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu ia mengakuinya namun barangnya tidak bersamanya. Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda kepadanya; "Apakah kau yakin telah mencuri?." Orang itu menjawab; Betul, aku telah mencuri. Lalu Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bertanya lagi; "Apakah kau yakin telah mencuri?." Orang itu menjawab; Betul, aku telah mencuri. kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam menyuruh untuk dipotong tangannya." kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda padanya; "Ucapkan; Aku meminta ampun pada Allah dan bertaubat pada-Nya." Ia berkata; Aku meminta ampun pada Allah dan bertaubat pada-Nya. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda; "Ya Allah! terimalah taubatnya." -beliau ucapkan sebanyak dua kali.¹³*

Korupsi yang merupakan suatu bentuk penyalahgunaan harta, baik itu harta negara, perusahaan, maupun masyarakat. *Ghulul* juga merupakan penyalahgunaan harta negara, karena pada zaman Rasulullah saw. pemasukan

¹²*Ibid*, Abu Daud h.3830

¹³*Ibid*, Ibnu Majah h.2587

harta Negara adalah *ghonimah*. Akan tetapi pada saat ini permasalahan uang negara berkembang tidak hanya pada *ghonimah* (pemasukan), melainkan pada semua bentuk uang negara.

Korupsi dilakukan oleh salah seorang pemegang kekuasaan atau jabatan yang terkait, demian juga dengan *ghulul* yang merupakan penghianatan jabatan oleh pejabat yang terkait. Ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas Negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, *'illat* hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada.

Dengan demikian, sangat logis bila hukumannya sangat berat menimbang prinsip maslahat tersebut. Para ulama fiqih telah membagi tindak pidana Islam kepada tiga kelompok yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada hakim menurut kemaslahatan yang semestinya dan dapat lebih ringan, sama maupun lebih berat dari hukuman *hudud* bergantung kepada kasus dan kemudaratannya. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir* meskipun secara umum ada kesamaan dengan pencurian yang hukuman *hudud*-nya berupa potong tangan dengan memenuhi kriteria dan ketentuan tertentu.

Hukum pidana Islam terdapat suatu aturan yang cukup penting, berkaitan dengan masalah pemaafan/pengampunan (remisi) dalam kasus korupsi ini. Islam mengenal pengampunan atau pengurangan hukuman (remisi) dalam lapangan

kepidanaan dengan istilah *Syafa'at*. Dalam hukum Islam *syafa'at* untuk tindak pidana korupsi tentu tidak begitu saja diberikan, akan tetapi juga harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu:

a. Pelaku harus bertaubat

Untuk mendapatkan remisi/ampunan seorang pelaku jarimah itu harus bertaubat,¹⁴ karena dengan bertaubat orang itu berarti menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

b. Mendapat maaf dari pihak korban

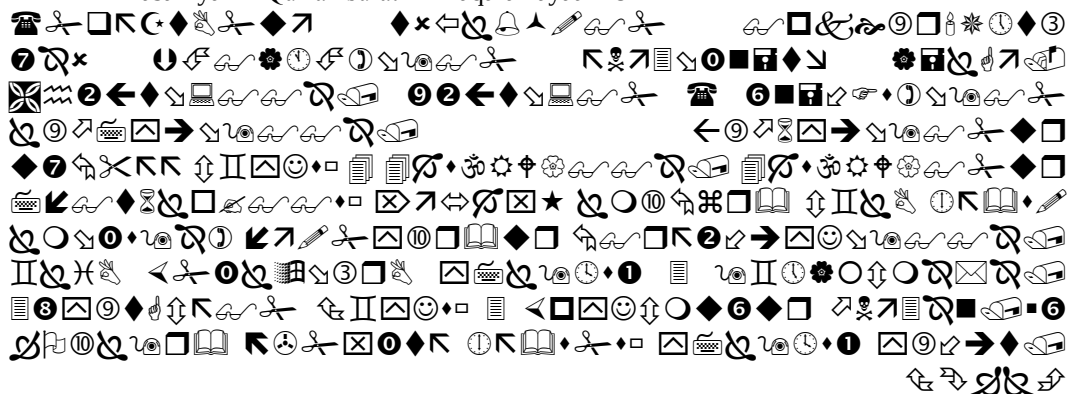
Remisi/ampunan itu diberikan karena mendapat maaf dari pihak korban selaku orang yang dirugikan,¹⁵ disini sebenarnya korban mempunyai hak untuk menuntut dijatuhkan hukuman kepada pelaku akan

¹⁴Dasarnya Al-Qur'an surat At-Taha ayat 82



82. Dan Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, Kemudian tetap di jalan yang benar.

¹⁵Dasarnya Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178



178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

tetapi karena rasa kemanusiaan korban memilih untuk memaafkannya, sehingga pelaku terhindar dari hukuman tersebut.

c. Membayar denda/diyat

Diyat adalah harta yang wajib dikeluarkan karena tindakan pidana dan diberikan kepada korban atau keluarganya. Jika pelaku tindak pidana ingin mendapatkan remisi maka ia harus membayar uang diyat sebagai penebus kesalahannya.

2. Tindak Pidana Narkotika (Khamr)

a. Perspektif Al-Qur'an

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya. Pengaturan hukum maupun sanksi terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika secara khusus dalam Islam belum ada. Karena, narkotika merupakan bahasa dan permasalahan modern, terutama dalam bidang kesehatan khususnya tentang obat-obatan atau farmasi.

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar hukum pengharaman narkotika adalah Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, yang berbunyi:

khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).¹⁷

Meskipun benda atau zat padat (narkotika) tersebut belum terdapat pada masa Nabi, namun secara umum permasalahan narkotika telah disinggung dalam hukum Islam akan tetapi tidak diatur secara jelas dan rinci. Dalam permasalahan narkotika ini, penyusun akan mengkontekstkan atau mengqiyaskan dalam masalah khamr, yang telah jelas hukumnya haram dalam agama Islam baik sedikit maupun banyak. Bagaimana menurut Islam tentang narkotika dalam keadaan darurat untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan.

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.¹⁸

dalam ayat lain menjelaskan pula:

Artinya: Dan Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya dan apa yang diperbolehkan-Nya. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

¹⁷Ibid, surah Al-Maidah ayat 90-91

¹⁸Ibid,, surah Al-An'am ayat 119



Artinya: Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".¹⁹

b. Perspektif Al-Hadist

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang meminum khamr atau sesuatu yang memabukkan, tanpa paksaan dari orang lain wajib dijatuhi hukuman. Hukuman bagi peminum khamr adalah had, jika ia mukallaf.²⁰ Hukuman had berarti deraan atau siksaan dan rasa sakit yang ditimpakan pada anggota badan manusia yang melakukan tindak pidana atau pada kehormatan dan harta bendanya. Dalam penerapannya hukuman had merupakan hukuman pokok.

صحيح البخاري ٦٢٧٥: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالتِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

Artinya: Shahih Bukhari 6275: Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Qatadah dari Anas bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam -sedang lewat jalur periwayatan lain-Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memukul peminum khamar dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar pernah mencambuknya sebanyak empat puluh kali.²¹

¹⁹Ibid, surah Al-An'am ayat 145

²⁰ Nazar Bakry.1993. *Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Cetakan ke-3 (1996). Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada h. 56

²¹Sahih Bukhari, *Op.cit.* h.6275

Hukuman *had* hanya diberikan bila pelanggaran atas hak-hak masyarakat. *Hudud* Allah ini terbagi pada dua kategori. Pertama, peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan. Dalam hukum Islam, kata *hudud* dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Qur'an atau Sunnah Nabi saw, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan *qodhi* atau penguasa yang disebut *ta'zir*. Sedangkan hukuman bagi pengedar atau penjual narkoba sendiri penulis lebih bersependapat bahwa pelaku dikenakan sangsi *jarimah hirabah*.

Jarimah hirabah itu sendiri merupakan tindakan sekelompok bersenjata di dalam *Daulah Islamiyah* (tempat atau keberadaan kaum muslimin) dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, merampas harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, ternakan, keharmonian agama, akhlaq, dan keamanan masyarakat, baik dari kalangan muslim, ataupun kafir (zimmi atau harbi).²²

²²Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 60-61



Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat

Termasuk dalam hirabah, adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sindiket, mafia, kongsi gelap, dan lain-lain.²³ Artinya penjual atau pengedar narkoba dalam ruanglingkup luas (besar) atau mafia maka layaklah untuk dihukum mati, hal ini sama dengan aturan hukum Indonesia bahwasanya para bandar (mafia) narkoba dikenakan hukuman mati, dengan alasan telah melakukan perusakan besar-besaran bagi penggunanya, bukan hanya metal, tapi harta dan keluarga bahkan masa depan pun rusak akibat narkoba.

Berkaitan dengan masalah pemaafan/pengampunan (remisi) dalam kasus narkoba ini. Islam mengenal pengampunan atau pengurangan hukuman (remisi) dalam lapangan kepidanaan dengan istilah *Syafa'at*. Dalam hukum Islam *syafa'at* untuk tindak pidana narkoba/khamar tentu tidak begitu saja diberikan, akan tetapi juga harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu:

a. Pelaku harus bertaubat

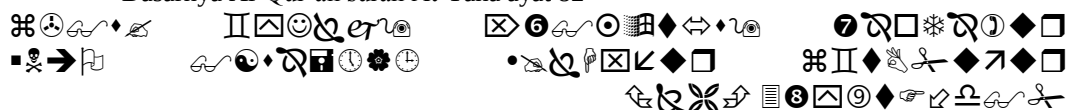
Untuk mendapatkan remisi/ampunan seorang pelaku jarimah itu harus bertaubat,²⁴ karena dengan bertaubat orang itu berarti menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

b. Telah menjalani hukuman *Had*

kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

²³<http://ms.wikipedia.org/wiki/Hirabah> diunduh 30 oktober 2014 23:39

²⁴Dasarnya Al-Qur'an surah At-Taha ayat 82



82. Dan Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, Kemudian tetap di jalan yang benar.

Sanksi bagi pengguna khamar termasuk perkara *hudud*. Orang yang menggunakan khamar ataupun segala hal yang memabukkan (narkotika) maka wajib terlebih dahulu dijatuhi hukuman *had*.²⁵ Sedangkan dalam kasus sebagai penjual/pengedar, dalam hal ini menjadi bandar maka termasuk kedalam perkara *jarimah hirabah* yang hukumanya berupa hukuman mati.²⁶ Namun bisa juga hukumannya berupa hukuman *ta'zir* yang dapat diputuskan oleh hakim melihat besar kecilnya perkara narkotika tersebut. Hukuman *ta'zir* merupakan bentuk hukuman kriminal yang tidak ditentukan oleh syariat. Dalam posisi ini, hukuman diserahkan kepada keputusan pemerintah. Semua tindakan kriminal yang tidak ada ketentuan hukum khusus dalam syariat, dikembalikan kepada keputusan pemerintah. Salah satu contohnya adalah hukuman untuk pengedar narkoba.

3. Tindak Pidana Umum

1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁵Dasar dalam hadis dijelaskan

مسند أحمد ١٥١٦١: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجَعْفِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُوْتِي بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِمْرَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرُ فَنَقُومُ إِلَيْهِ فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَنَعَالِنَا وَأُزْدِيَّتِنَا حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرُ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا فِيهَا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ

Musnad Ahmad 15161: Telah menceritakan kepada kami Maki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Al Jua'id dari Yazid bin Khushaifah dari As Sa'ib bin Yazid berkata; didatangkan orang yang meminum (arak) pada masa Rasulullah S h.lallahu'alaihiwasallam, pada masa pemerintahan Abu Bakar dan diawal pemerintahan 'Umar, kami menemuinya dan kami pukuli dengan tangan, sandal dan pakaian kami, sampai pada awal masa pemerintahan 'Umar, peminum khamar dicambuk empat puluh kali. Tatkala peminum khamar semakin menjadi-jadi dan terjadi banyak kefasikan maka mereka dicambuk sebanyak delapan puluh kali.

²⁶<http://www.konsultasisyariah.com/hukuman-mati-untuk-pengedar-narkoba-itulah-hukum-islam/> diunduh Sabtu 13 Desember 2014

Setiap orang di dunia ini, tidak menginginkan menjadi korban kekerasan dalam bentuk apapun dan karena alasan apapun. Tetapi realitas sosial yang penuh dengan ragam kepentingan terkadang, dengan kesadaran atau tanpa kesadaran, memaksa orang untuk berbuat timpang dan menindas orang lain. Kekerasan-kekerasan pun terjadi dan masih terus akan terjadi selama konflik kepentingan itu masih ada dalam kehidupan ini. Semangat untuk mencari dan mewujudkan keadilan, menjadi penting untuk terus digulirkan dalam rangka menghapuskan eksese ketimpangan kehidupan, menghentikan kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban.

a. Perspektif Al-Qur'an

Salah satu fenomena kekerasan terhadap manusia yang masih sering terjadi dan memerlukan perhatian dan penanganan serius adalah kekerasan dalam rumah tangga. Relasi suami-isteri yang timpang masih terus menimbulkan banyak korban dari kalangan perempuan dan anak-anak.

Minimnya kesadaran keadilan, cara pandang terhadap perempuan dan kesalahan dalam memahami pesan-pesan dan ajaran agama terkait hubungan suami isteri telah menyebabkan banyak orang, bahkan dari kalangan umat beragama dengan mudah melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kehidupan rumah tangga yang diasumsikan dibangun untuk menumbuhkan keamanan dan kedamaian, justru berbalik menjadi tempat yang berpotensi terhadap tindak kekerasan

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”²⁹

Teks-teks di atas sangat jelas menggariskan bahwa salah satu tujuan berumah tangga, adalah untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Keluarga sakinah anggota yang ada di dalamnya. Atau keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah hanya bisa terbentuk apabila setiap anggota keluarga berupaya untuk saling menghormati, menyayangi, dan saling mencintai. Itulah fondasi dasar sebuah keluarga dalam Islam. Maka kekerasan dalam rumah tangga sangat dicela Islam dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai ke Islaman.

Menjawab masalah KDRT melalui kacamata agama Islam adalah dengan implementasi hukum-hukum Islam (Fiqih), khususnya yang terkait dengan aturan dan ketentuan berumah tangga secara proporsional, benar dan kontekstual. Berikut beberapa hukum Islam mengenai KDRT berdasarkan kejadian kekerasan yang terjadi secara umum di Indonesia, dalam surah An-Nissa ayat 34 dikatakan:

وَالرِّجَالُ مَوْلَاةِ النِّسَاءِ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَتْ وَاٰلَهُنَّ اٰتٰىهُنَّ مِمَّا كَسَبْنَ ۚ وَالْجَزَاءُ لِلرِّجَالِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ لِلنِّسَاءِ ۚ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ وَالْاٰلِ الْاٰخِرَةِ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah

²⁹Ibid, surah Al-A'raf ayat 56

*menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*³⁰

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa bagi suami yang menghadapi isteri yang *nusyuz* (membangkang) diperbolehkan memukulnya, setelah nasehat dan boikot ranjang tidak berhasil. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum ini, ada yang mengatakan boleh asal tidak membekas dan tidak memukul muka. Namun beberapa ulama besar termasuk Imam Syafii mengatakan bagaimanapun memukul isteri itu hukumnya makruh dan sangat tercela. Dalam tataran praktik, banyak kalangan masyarakat yang memilih pendapat pertama sehingga banyak sekali kasus-kasus pemukulan isteri yang melampaui batas-batas yang telah digariskan. Kasus-kasus ini tidak sedikit yang mengatasnamakan ‘kebolehan’ dari Islam.

b. Perspektif Al-Hadist

Pandangan ini harus dirubah dan diganti dengan pendapat kedua yang mengatakan bahwa pemukulan terhadap istri, apapun bentuknya, adalah pelanggaran terhadap ajaran kasih sayang dan anjuran keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang ditegaskan al-Qur’an. Pandangan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dalam sahih Nabi SAW bersabda akan larangan berlaku kasar terhadap isteri:

³⁰*Ibid*, surah An-Nissa ayat 34

Berkaitan dengan masalah pemaafan/pengampunan (remisi) dalam kasus KDRT ini. Islam mengenal pengampunan atau pengurangan hukuman (remisi) dalam lapangan kepidanaan dengan istilah *Syafa'at*. Dalam hukum Islam *syafa'at* untuk tindak pidana KDRT tentu tidak begitu saja diberikan, akan tetapi juga harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu:

Untuk mendapatkan remisi/ampunan seorang pelaku *jarimah* itu harus bertaubat,³² karena dengan bertaubat orang itu berarti menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

KDRT yang merupakan salah satu tindakan kekerasan tentunya yang apabila dampak dari kekerasan itu menimbulkan derita bagi korban maka hendaklah menjalani hukuman, perbuatan *jarimah* ini pada dasarnya

[illegible]

82. Dan Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, Kemudian tetap di jalan yang benar.

dilihat besar kecilnya dari dampak yang ditimbulkan, yang kemudian melalui putusan hakim sanksi baru dapat diberikan.

Islam memiliki tolak ukur yang jelas mengenai apakah suatu perbuatan termasuk tindak kejahatan (*jarimah*) yang tercela atau tidak. Tolak ukur tersebut adalah hukum *syara* yang bebas dari perspektif apapun, termasuk jender atau bukan jender. Oleh karenanya, dalam konteks kekerasan, Islam membedakan antara kekerasan yang termasuk dalam kategori tindakan kriminal/kejahatan (*jarimah*) dengan ‘kekerasan’ yang bukan kriminal, seperti ‘kekerasan’ dalam kerangka *ta’dib* (mendidik) yang dilakukan suami atas isteri yang *nusyudz* atau yang dilakukan orangtua kepada anaknya yang tidak mau sholat ketika sudah berumur 10 tahun.

2) Penipuan

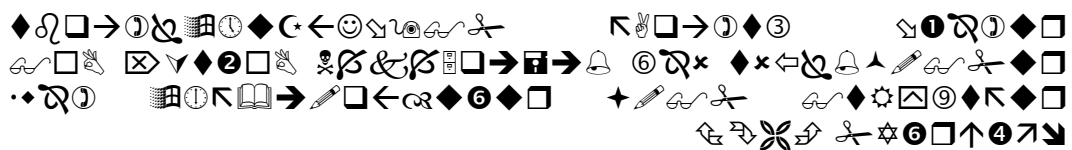
a. Perspektif Al-Qur’an

Penipuan merupakan pekerjaan dosa besar, kerana sifat ini merupakan sifat yang paling menonjol yang dimiliki oleh orang munafik. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ حَانَ

Artinya: "Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga macam, apabila berkata suka berdusta, apabila berjanji selalu menyalahi dan apabila diberi

kepercayaan (amanah) suka khianat". (Riwayat Bukhari dan Muslim).³³ Balasan bagi orang suka menipu serta tidak amanah ataupun tergolong dalam orang munafik ini sangat pedih di akhirat nanti. Sekalipun orang munafik atau menipu orang itu sentiasa merahsiakan sifat kemunafikannya, Allah adalah Zat Yang Maha Tahu akan membongkar kesalahannya di hadapan orang-orang Islam apa yang selama ini tersimpan dalam hatinya,



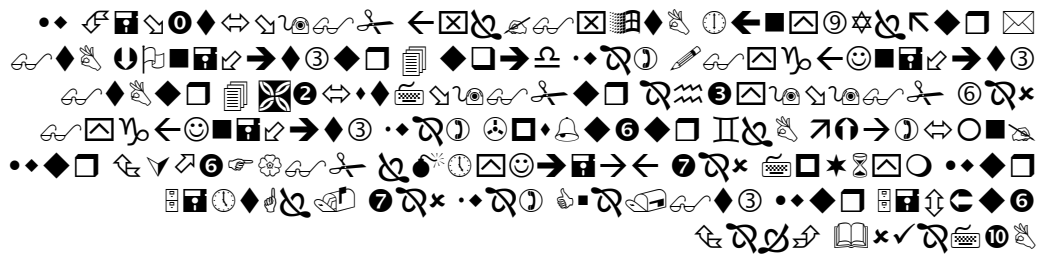
Artinya: *Dan (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya Berkata : "Allah dan rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya".³⁴*

Ayat di atas mengisahkan perjalanan bagi mereka yang suka menipu di akhirat nanti dengan melalui jambatan yang lebih lembut dari helaian rambut. Tidak ada manusia yang mampu melaluinya kecuali atas pertolongan Allah. Bagi kaum munafik atau penipu, tatkala mereka menuju jambatan itu dan bersama-sama dengan kaum mukminin, mereka mendapatkan cahaya sebagaimana yang didapati oleh kaum mukminin itu. Nampak seakan-akan mereka turut melakukan solat, zakat, haji dan puasa.

Manusia dapat menipu manusia, manusia juga dapat menipu Diri Sendiri, tapi manusia takkan dapat menipu Allah SWT. Orang yang menipu diri, diawalnya akan manis, akan tetapi di akhir pasti akan terasa pahit. Firman Allah SWT:

³³*Ibid.* Sahih Bukhari h.33

³⁴Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, 1998 surah Al-Ahzaab ayat 12



Artinya: Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)" ³⁵

b. Perspektif Al-Hadist

Perbuatan ini akan mengakibatkan hilangnya rasa saling mempercayai antara sesama. Apabila kepercayaan sudah tidak ada di antara masyarakat, maka rasa buruk sangka, egois dan dendam akan merajalela dalam tubuh masyarakat, dan rasa saling tolong menolong pun akan lenyap. Padahal kita telah mengetahui bahwa tolong-menolong ini adalah faktor terpenting bagi terselenggaranya hubungan mu'amalah yang sehat, dan dapat menghantarkan masyarakat ke arah kemajuan. Salah satu hadist Nabi SAW menjelaskan mengenai larangan perbuatan penipuan yaitu:

مسند أحمد ٤٨٧٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَرِضَ ابْنُ عَامِرٍ فَجَعَلُوا يَتَنَوَّنَ عَلَيْهِ وَابْنُ عُمَرَ سَاكِتٌ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأَعَشِيَهُمْ لَكَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ بَغِيرٍ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

Artinya: Musnad Ahmad 4877: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak dari Mush'ab bin Sa'd ia berkata, "Ibnu Amir jatuh sakit lalu orang-orang pun memujinya, namun Ibnu Umar hanya diam saja. Kemudian ia mengatakan, "Ketahuilah, sesungguhnya aku bukan seperti mereka yang menipumu, tapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

³⁵Ibid, surah Al-An'am ayat 59

bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil penipuan."³⁶

Perbuatan menipu merupakan salah satu penyakit yang merusak hubungan mu'amalat. Menasehati sesama muslim merupakan kewajiban setiap muslim, bahkan dia merupakan salah satu dari tiang penyangga tegaknya agama ini. Karenanya termasuk kesalahan besar jika seorang muslim menipu atau mencurangi saudaranya sesama muslim. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 'bukan golonganku' 'bukan golongan kami', menunjukkan bahwa penipuan dan kecurangan merupakan dosa yang sangat besar dan bukan merupakan dosa yang kecil. Penipuan dan kecurangan juga termasuk kezhaliman, dan sudah jelas hukuman Allah kepada setiap pelaku kezhaliman di muka bumi ini.

Karenanya Allah Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam telah mengharamkan dengan tegas semua bentuk penipuan dan kecurangan dalam hal apapun dan dalam keadaan bagaimanapun.

مسند أحمد ٤٨٦٧: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَنَهُ صَاحِبُهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيٌّ فَقَالَ بَعْ هَذَا عَلَى حِدَةٍ وَهَذَا عَلَى حِدَةٍ فَمَنْ عَشْنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: *Musnad Ahmad 4867: Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati tumpukan makanan dan telah diperbagus oleh pemiliknya. Lalu beliau memasukkan tangannya dan ternyata ada makanan yang telah rusak. Maka beliau pun berkata, "Juallah yang ini dengan harga tertentu dan yang ini dengan harga tertentu pula. Barangsiapa menipu kami, ia bukan golongan kami."*³⁷

dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda:

³⁶Lidwa Pustaka. 2011. *Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam*. Jakarta:Lidwa.com Musnad Ahmad h.4877

³⁷*Ibid*, Ahmad h.4867

مسند أحمد ٣٢: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ عَنْ مَرَّةِ الطَّيِّبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبٌّ وَلَا بَجِيلٌ وَلَا مَتَانٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ

Artinya: *Musnad Ahmad 32: Telah menceritakan kepada kami Yazid Bin Harun telah mengabarkan kepada kami Shadaqah Bin Musa dari Farqad As Sabakhi dari Murrah Ath Thayyib dari Abu Bakar Ash Shiddiq dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "tidak akan masuk syurga seorang penipu, orang yang pelit, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan orang yang berperangai jelek, dan yang pertama kali akan masuk syurga adalah budak yang taat kepada Rabbnya dan kepada tuannya".³⁸*

Bila kita sudah menipu diri sendiri mengatakan bahawa mereka tidak diperhatikan sesiapa, sebenarnya mereka bertuhankan diri sendiri. Sebab itu, walaupun hati kecil kita sering mengajak ke arah kebaikan, sudah tidak berkesan. Kita mungkin boleh melakukan dosa dibelakang manusia yang lain tanpa diketahui. Tapi kita tidak akan pernah terlepas dari perhitungan Allah SWT. Meskipun kita melakukan dosa itu secara membelakang, mengiring, berbaring, bersembunyi dalam gua atau mengorek lubang masuk ke bilik bawah tanah, ianya tetap dapat dilihat. Ingatlah, di kiri dan kanan kita, ada malaikat suruhan Allah sentiasa memerhati. Rasailah kehadiran dua malaikat itu. Dari sekecil-kecil perkara sehingga ke besar-besar perkara. Tiada satu pun yang terlepas dari pengetahuan Allah SWT.

Berkaitan dengan masalah pemaafan/pengampunan (remisi) dalam kasus penipuan ini. Islam mengenal pengampunan atau pengurangan hukuman (remisi) dalam lapangan kepidanaan dengan istilah *Syafa'at*. Dalam hukum Islam *syafa'at*

³⁸*Ibid*, Musnad Ahmad h.32

untuk tindak pidana penipuan tentu tidak begitu saja diberikan, akan tetapi juga harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu:

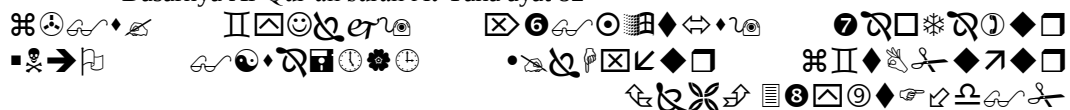
c. Pelaku harus bertaubat

Untuk mendapatkan remisi/ampunan seorang pelaku *jarimah* itu harus bertaubat,³⁹ karena dengan bertaubat orang itu berarti menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

d. Telah menjalani sanksi hukuman

Penipuan/munafik dalam dalam kasus-kasus tertentu bisa saja hukumanya masuk kedalam kategori *hudud*,⁴⁰ tentunya yang apabila hal ini masuk kedalam kategori munafik besar, munafik dalam agama yang hubungannya langsung kepada kepada Allah SWT. Namun apabila kasus penipuan yang masuk kedalam muamalah maka kasusnya hukumanya berupa *ta'jir*, yang putusanya dilihat besar kecilnya dari dampak yang

³⁹Dasarnya Al-Qur'an surah At-Taha ayat 82



82. Dan Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, Kemudian tetap di jalan yang benar.

⁴⁰Dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an suah An-Nisa ayat 138-139



Artinya: 138. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, 139.(yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka Sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.

ditimbulkan, yang kemudian melalui putusan hakim sanksi baru dapat diberikan.

Dalam hukum pidana Islam, tujuan pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadat*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada umat manusia. Ada sedikit perbedaan pemberian remisi dalam hukum positif dengan hukum islam, yaitu:

Pemberian Remisi Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

PEMBERIAN REMISI DALAM HUKUM POSITIF	PEMBERIAN SYAFA'AT DALAM HUKUM ISLAM
Pelaku lebih dahulu menjalani hukuman	Pelaku tidak menjalani hukuman
Setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam PP	Setelah bertaubat dengan bersungguh-sungguh
Perkara sudah diputus oleh Hakim	Perkara sebelum/sesudah sampai kepada Hakim/Ulil Amri
Diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM	Diberikan oleh Hakim/Ulil Amri dan atau juga dari pihak korban ⁴¹

Perlu kita ketahui bahwa, prinsip tujuan hukuman di antaranya adalah:

1) Pencegahan

Pencegahan atas suatu pidana/jarimah berarti juga upaya untuk menahan pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar tidak terus-menerus melakukan perbuatannya (*residivis*). Demi mencegah orang dari upaya untuk berbuat suatu perbuatan pidana. Sebab ia sudah dapat mengetahui hukuman yang akan mereka terima, jika ia berbuat suatu *jarimah* yang sama seperti yang

⁴¹Rustam Nawawi, 2013. *Keadilan Dalam Pemberian Remesi Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta.

dialami oleh pelaku yang telah berbuat pidana. Dengan demikian, maka pencegahan di sini mempunyai kegunaan yang rangkap.

2) Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah untuk mengusahakan kebaikan dan pengajaran bagi pelaku *jarimah*. Pelaku *jarimah* diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada awalnya si pelaku *jarimah* merasakannya sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dia kerjakan atau harus dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman. Pada tahap ini, pelaku suatu tindak pidana atau *jarimah* tersebut akan memandang perbuatan tindak pidana sebagai sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang menurut agamanya terlarang.

3) Pemberian rasa jera

Efek penjeraan ini mempunyai dua macam tujuan, yaitu bagi pelaku akan jera (kapok) tidak mengulangi dan pada masyarakat akan takut juga melakukan tindak kriminal ditegaskan bahwa aspek penjeraan merupakan bentuk paling kuat pengadopsiannya dibanding dengan sistem pidana yang perlu lain. Karena orang akan berfikir melakukan suatu tindak pidana dengan adanya hukuman potong tangan, misalnya dalam kasus pencurian. Pandangan seperti ini dapat dilihat dari pendapat ulama-ulama Islam berkenaan dengan tujuan dijatuhkannya suatu hukuman.